



**P E N E T A P A N**

**Nomor 269/Pdt.G/2025/PN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HANDOKO ADIMULYO**, Pekerjaan Witaswasta, Alamat Jalan Papandayan No. 15 Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: **AKBAR BUDI PRAKOSO, SH., dan MOCHAMMAD SUPRIYANTO, S.H, M.H.** Para Advokat pada **ABP&PARTNERS**, beralamat di Kantor Hukum ABP & Partners, beralamat di Perum Griya Mas Pringgondani No. 11-12 Bangetayu Wetan, Genuk, Semarang 50115, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 10 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-3-2025 Nomor 123/HK/III/2025, Sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan:**

- 1. SUWARDI** Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Bagong Ginayan IV No.43 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. MARKUS** Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Bagong Ginayan IV No.43 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. SRI SETIJOWATI**, Jenis kelamin Perempuan beralamat di Jl.Gubeng Kertajaya 7-G/38-A, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
- 4 SARIMIN SOELISTIJONO**, Jenis kelamin Laki-Laki dahulu beralamat di Jl.Gubeng Kertajaya 7-G/38-A, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

1. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 6 Maret 2025 Nomor: 269/Pdt.G/2025/PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal 18 Maret 2025;

*Halaman. 1 Penetapan No.269/Pdt.G/2025/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 27 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2025, Nomor: 269/Pdt.G/2025/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas pihak Penggugat datang Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan surat pernyataan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN.Sby pada persidangan tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum pernah hadir dipersidangan maka pencabutan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga dengan demikian pencabutan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Sby, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan perundang-undangan 271 RV yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Register Perkara No. 269/Pdt.G/2025/PN.Sby, dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman. 2 Penetapan No.269/Pdt.G/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 5 Maret 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui prosedur e-litigasi selaku Kuasa Penggugat melalui email [abp.lawyer@gmail.com](mailto:abp.lawyer@gmail.com) sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Ttd

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses (ATK)Rp.	150.000,00
- Panggilan	Rp. 240.000,00
- PNBK Panggilan	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

**JUMLAH** Rp 490.000,00  
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman. 3 Penetapan No.269/Pdt.G/2025/PN.Sby